



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 134/PMK.04/2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau.
3. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
5. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
6. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
10. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
11. Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 5 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
16. Importir Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut sebagai Importir adalah orang yang mengimpor Barang Kena Cukai hasil tembakau.
17. Harga Jual Eceran Minimum adalah Harga Jual Eceran serendah-rendahnya atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik tertentu yang ditetapkan Menteri.
18. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
19. Dokumen Cukai CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
20. Dokumen Cukai CK-8 adalah dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai Yang Belum Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Untuk Tujuan Ekspor.
21. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan Dokumen Cukai CK-1.
22. Batasan Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau, dalam satu tahun takwim Tahun Anggaran berjalan.
23. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

25. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan mengubah ketentuan ayat (3) dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keputusan tentang Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru maupun Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran, baik yang diterbitkan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan batal, apabila selama lebih dari enam bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-1 atau tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakau dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-8.
- (2) Untuk dapat menggunakan kembali Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan kembali Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (3) Pengusaha Pabrik dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha Pabrik golongan II atau golongan III hasil tembakau jenis SKM, SKT, dan SPM;
 - b. Besarnya persentase penurunan Harga Jual Eceran paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku dan besarnya Harga Jual Eceran yang diturunkan tidak lebih rendah dari Harga Jual Eceran Minimum pada golongannya; dan
 - c. Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan penetapan Harga Jual Eceran kepada Kepala Kantor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Penurunan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan pada bulan Januari tahun 2008 dan berlaku satu kali untuk masing-masing merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik.
 - (5) Importir dilarang menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Harga Jual Eceran Minimum untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing Golongan Pengusaha Pabrik adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - (2) Hasil akhir penghitungan Harga Jual Eceran perkemasan penjualan eceran dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).
 - (3) Harga Jual Eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14A

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, terhadap masing-masing Harga Jual Eceran yang masih berlaku ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006, menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEMPAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Batasan Produksi Pabrik
a.	SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
b.	SPM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
c.	SKT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
d.	SKTF	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
e.	TIS	I	Lebih dari 2 milyar gram
		II	Lebih dari 500 juta gram tetapi tidak lebih dari 2 milyar gram
		III	Tidak lebih dari 500 juta gram
f.	KLM, KLB, atau SPT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan produksi
g.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan produksi
h.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan produksi

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU

NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai
a.	SKM	I	Rp 600	36 %
		II	Rp 383	35 %
		III	Rp 374	22 %
b.	SPM	I	Rp 375	34 %
		II	Rp 225	30 %
		III	Rp 217	15 %
c.	SKT	I	Rp 520	18 %
		II	Rp 336	10 %
		III	Rp 234	0 %
d.	SKTF	I	Rp 600	36 %
		II	Rp 383	35 %
		III	Rp 374	22 %
e.	TIS	I	Rp 50	20 %
		II	Rp 50	16 %
		III	Rp 40	8 %
f.	KLM, KLB, atau SPT	Tanpa Golongan	Rp 180	8 %
g.	CRT	Tanpa Golongan	Rp 275	20 %
h.	HPTL	Tanpa Golongan	Rp 275	20 %

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI
BAGI PENGUSAHA PABRIK YANG MENGEKSPOR PRODUKSI HASIL TEMBAKAUNYA DALAM
JUMLAH MELEBIHI PRODUKSI HASIL TEMBAKAU DARI JENIS YANG SAMA UNTUK PEMASARAN
DI DALAM NEGERI DALAM SATU TAHUN TAKWIM SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERJALAN

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai	Tarif Cukai Spesifik Per Batang
a.	SKM	I	Rp 600	32 %	Rp 35
		II	Rp 383	31 %	Rp 35
		III	Rp 374	18 %	Rp 35
b.	SPM	I	Rp 375	30 %	Rp 35
		II	Rp 225	26 %	Rp 35
		III	Rp 217	11 %	Rp 35
c.	SKT	I	Rp 520	14 %	Rp 35
		II	Rp 336	6 %	Rp 35
		III	Rp 234	0 %	Rp 27
d.	SKTF	I	Rp 600	32 %	Rp 35
		II	Rp 383	31 %	Rp 35
		III	Rp 374	18 %	Rp 35
d.	TIS	I	Rp 50	16 %	-
		II	Rp 50	12 %	-
		III	Rp 40	4 %	-
e.	KLM, KLB, atau SPT	Tanpa Golongan	Rp 180	4 %	-
f.	CRT	Tanpa Golongan	Rp 275	16 %	-
g.	HPTL	Tanpa Golongan	Rp 275	16 %	-

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

	Jenis Hasil Tembakau	HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai
a.	SKM	Rp 600	36 %
b.	SPM	Rp 375	36 %
c.	SKT	Rp 520	36 %
d.	SKTF	Rp 600	36 %
e.	TIS	Rp 50	20 %
f.	KLM, KLB, atau SPT	Rp 180	8 %
g.	CRT	Rp 275	20 %
h.	HPTL	Rp 275	20 %

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBBAKAU

TARIF CUKAI SPESIFIK PER BATANG
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Tarif Cukai Spesifik Per Batang
a.	SKM	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 35
b.	SPM	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 35
c.	SKT	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 30
d.	SKTF	I	Rp 35
		II	Rp 35
		III	Rp 35

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
134/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN
HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL
TEMPAKAU

TARIF CUKAI SPESIFIK PER BATANG
HASIL TEMPAKAU YANG DIIMPOR

	Jenis Hasil Tempakau	Tarif Cukai Spesifik Per Batang
a.	SKM	Rp 35
b.	SPM	Rp 35
c.	SKT	Rp 35
d.	SKTF	Rp 35

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Dalam Negeri Jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (Suatu tinjauan dari prinsip netralitas)

Interviewee : Yulius Amos Taruli

Interviewer : Bapak Imam Rujono

Asosiasi : Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)

Hari & Tanggal : Jumat, 21 November 2008

Waktu : 14.00 - 15.00 WIB

Tempat : Jl. Kebon Kacang No.30/ I-B. Jakarta Timur

(1) Apakah GAPPRI sebelumnya dilibatkan dalam penetapan PMK 134/PMK.04/2007?

Kita dilibatkan, dalam arti diajak rapat untuk diminta masukan saja, bukan menetapkan. Penetapan itu hak-nya pemerintah, tidak mungkin pemerintah ngikutin kita. Jadi kita hanya memberi masukan, yang menetapkan pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan.

(2) GAPPRI hanya memberikan masukan dalam penetapan kebijakan baru ini, masukan seperti apa pak?

Pendapatnya antara lain: golongan II dan III itu terdapat “gap” yang cukup luas antara HJE dan HTP, nah kalau bisa HJE-nya itu dibuat lebih dekat dengan HTP. Ada pabrik yang menjual dibawah HJE sekitar 30 persen sampai 40 persen, ini kan tidak sehat, seharusnya HJE itu tidak jauh dari HTP. Trus kita mengajukan pelebaran strata produksi untuk golongan II dan III, maksudnya kalau sekarang kan strata produksi golongan III itu 0 sampai 500 juta batang, nah kalau bisa menjadi 0 sampai 1 milyar batang. Untuk golongan II menjadi 1 milyar sampai 2 milyar batang atau sampai 3 milyar batang. Salah satu masukan yang diterima dari kita adalah penggabungan golongan IIIA dan IIIB.

(3) Apa tanggapan GAPPRI terhadap penetapan PMK 134/PMK.04/2007?

Karena itu kebijakan pemerintah, yang kita lakukan adalah melakukan dengan sebaik-baiknya.

(4) Menurut Bapak, apakah kebijakan baru ini mempengaruhi pengusaha pabrik atau masyarakat dalam memproduksi hasil tembakau jenis SKTF?

Saya rasa iya, sebelum kebijakan ini beban cukai SKTF golongan kecil masih 4 persen atau 8 persen. Nah sekarang beban cukai naik menjadi 22 persen.

Pasti ini akan memengaruhi. Kita bisa liat dari berapa jumlah pemesanan pita cukai SKTF tahun ini..

(5) Apakah kebijakan ini kondusif bagi orang atau badan hukum yang akan membangun industri rokok terutama dari golongan pengusaha hasil tembakau jenis SKTF?

Saat ini persaingan pabrik rokok sangat berat. Pabrik rokok besar saja biasanya menjual produknya 25 persen di bawah HJE, nah kalau pengusaha kecil yang produknya terkenal biasanya menjual di bawah itu..kisaran 30 persen sampai 50 persen di bawah HJE agar produknya laku. Ini membuktikan persaingan tidak sehat! Kalau mau jual di atas HJE boleh saja, tapi harus lapor dulu agar HJE-nya disesuaikan lagi.

(6) Atukah malah ada kecenderungan pindah tren golongan akibat adanya PMK 134/PMK.04/2007?

Itu sebenarnya hak para pengusaha, mereka yang pilih lebih untung produksi dimana.

(7) Menurut Bapak, apakah kebijakan baru ini mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau jenis SKTF?

Saya rasa sedikit banyak iya, namun saya tidak punya angka yang tepat. Masyarakat akan cenderung membeli rokok yang lebih murah apabila rokok yang biasa mereka hisap jadi mahal, kalau soal *taste*..itu bisa disesuaikan. Masyarakat pasti akan menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Kalau rokok SKTF mahal, maka masyarakat cenderung akan mengkonsumsi rokok SKT. Jadi wajar saja kalau pemesanan pita cukai jenis SKTF dapat turun drastis!

(8) Apakah kebijakan baru ini juga mempengaruhi semangat orang untuk bekerja, khususnya bagi mereka yang lapangan pekerjaannya dari hasil tembakau jenis SKTF?

Tidak juga, biasanya mereka tidak hanya punya satu produk. Mereka juga punya SKT. Dengan keadaan saat ini, mereka dapat mengurangi produksi rokok SKTF...jadi tidak sepenuhnya berhenti. Biasanya satu NPPBKC punya ijin untuk memproduksi lebih dari satu hasil tembakau, tapi satu NPPBKC tidak boleh memproduksi SKTF dan SKM, maksudnya kalau sudah produksi SKTF...ya tidak boleh produksi SKM.

(9) Adakah saran dari Bapak untuk memperbaiki kebijakan ini ke depan?

Peraturan baru nanti kalau bisa untuk masing-masing jenis rokok, beban cukai-nya tetap. Itupun kalau bisa, semuanya tergantung pemerintah. Artinya seperti tahun ini kan beban cukai semua jenis rokok kecuali SKTF tetap, maksudnya tarif *Ad Valorem* turun tapi spesifiknya naik. Itupun kalau bisa...

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Dalam Negeri Jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (Suatu tinjauan dari prinsip netralitas)

Interviewee : Yulius Amos Taruli

Interviewer : Bapak Nasruddin Djoko

Jabatan : Kepala Bidang Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Badan Kebijakan Fiskal – Departemen Keuangan R I

Hari & Tanggal : Selasa, 18 November 2008

Waktu : 14.30 - 15.30 WIB

Tempat : Jl. Dr. Wahidin No.1. Jakarta Pusat 10710

(1) Apa yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK 134/PMK.04/2007?

Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka penyederhanaan administrasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau. Penyesuaian harga dasar dan tarif cukai dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

(2) Apakah pihak pengusaha dilibatkan dalam penetapan kebijakan ini?

Ya, pengusaha dilibatkan, dalam hal ini asosiasi GAPPRI, GAPPRINDO. Mereka hanya memberikan masukan saja tetapi tidak mempengaruhi penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan dilakukan hanya dilakukan dengan Direktorat terkait.

(3) Dalam PMK 134/PMK.04/2007, apa tujuan pemisahan hasil tembakau jenis SKTF?

Kebijakan cukai kita saat ini sangat rumit, maksudnya semakin rumit *policy*-nya maka semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Contohnya: perbedaan tarif yang cukup tinggi antar golongan menjadi salah satu penyebab banyaknya peredaran rokok ilegal. Yang jelas bila sederhana mudah dilaksanakan di lapangan dan tidak ada pelarian seperti berpindah golongan.

- (4) **Dengan tarif cukai dan HJE yang berlaku saat ini, apakah mempengaruhi para pengusaha khususnya hasil tembakau jenis SKTF untuk berproduksi?**

Saya rasa iya, tapi untuk data bisa diminta ke Direktorat Cukai. Seiring berjalannya waktu, diharapkan pengusaha pabrik jenis SKTF dapat menghitung kembali cukai-nya sehingga dapat tetap berproduksi.

- (5) **Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya isu pindah tren (jenis hasil tembakau (SKM atau SKTF ke SKT)**

Itu kan hak mereka, kalau mau pindah tren bisa saja. Kalau tidak kuat di SKM ya pindah saja ke SKT. Pastilah ada, namanya juga pengusaha, kalau tidak mau kena tarif tinggi maka mereka harus berproduksi di bawah supaya tarif-nya rendah. Dalam policy apalagi kita mengarah ke spesifik, tidak bisa semuanya ikut, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang menjerit, ada juga yang senang. Itu resiko. Apalagi bila dikaitkan dengan isu kesehatan....

- (6) **Bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi hasil tembakau jenis SKTF?**

Kalau ingin lihat konsumsi maka kita harus lihat produksi-nya juga. Kalau produksi tinggi artinya konsumsi juga tinggi. Mengukur produksi dapat dilihat dari jumlah pemesanan pita cukai rokok SKTF di DJBC.

- (7) **Apa kendala utama bagi Badan Kebijakan Fiskal dalam menetapkan kebijakan cukai seiring dengan meningkatnya target penerimaan cukai?**

Tidak ada, kalau target naik maka tarif naik dan harga otomatis naik sehingga konsumsi masyarakat akan turun karena harga naik, namun yang pasti harus lebih tinggi dari inflasi. Kalau kita melihat dari sisi Departemen Kesehatan, maka kita liat dari sisi kesehatan. Tapi kalau dari Departemen Keuangan, kiat harus melihat dari banyak sisi, kalau tarif terlalu rendah maka pemerintah dianggap tidak care terhadap kesehatan, memang kalau kebijakan ini kadang-kadang... harus dilihat dari banyak aspek lah. Apalagi industri ini banyak menyerap tenaga kerja yang dimana roadmap kita 2007-2010 masih fokus terhadap tenaga kerja. Kalau 2010-2015 fokus terhadap penerimaan, 2015 seterusnya fokus terhadap kesehatan....

- (8) **Apakah tujuan mengamankan penerimaan negara selalu dijadikan alasan untuk menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai dan HJE?**

Lho jawabannya sudah saya berikan sebelum ini, tau kan tujuan menaikkan tarif? **Agar harga naik pak?** Ya, dengan harga naik maka keinginan konsumsi menjadi berkurang.

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Dalam Negeri Jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (Suatu tinjauan dari prinsip netralitas)

Interviewee : Yulius Amos Taruli

Interviewer : Bapak Nur Rusydi

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas Hasil Tembakau Merangkap Kepala Seksi dan Analisis Harga Cukai

Hari & Tanggal : Rabu, 12 November 2008

Waktu : 17.15 - 19.00 WIB

Tempat : Jl. Jenderal Achmad Yani Jakarta Timur

(1) Apa yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2007?

Bahwa PMK ini dalam rangka mengurangi salah satu penyebab peredaran hasil tembakau ilegal, melindungi industri dalam negeri, dan tentu dalam rangka penyederhanaan administrasi.

(2) Apa tanggapan Bapak terhadap kebijakan baru ini?

Harus perlu diketahui, bawa filosofi atau yang melatarbelakangi ini kan mengawasi peredaran Barang Kena Cukai. Jadi memang di lapangan itu untuk kontrol pengawasan SKTF ini memang agak rumit. Pada kenyataannya atau fakta di lapangan itu kita dapati produk-produk SKTF ini banyak menyerupai produk-produk SKM. Jadi waktu itu (PMK 118/PMK.04/2006), kita kasih tarif SKT karena sigaret yang terbentuk dari tangan dan usaha yang padat karya, jadi memang di situ ada perbedaan tarif antara SKM dengan SKT. Nah pada kenyataannya banyak disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha nakal dengan cara memproduksi SKTF dengan menggunakan mesin, sehingga dari tampilan fisik tidak ada beda-nya dengan produk SKM, dimana SKTF yang menggunakan mesin ini kan seharusnya jadi SKM, tapi dilekati pita cukai SKTF. Nah, salah satu cara untuk mengurangi hasil tembakau “ilegal” ini dengan cara menetapkan tarif SKTF disamakan dengan SKM. selain itu, adanya golongan IIIA dan IIIB justru membuat pabrik-parik kecil tidak ingin meningkatkan produksinya, mereka tidak ingin dikenakan pajak dan justru membeli pita cukai dari PR (Pabrik Rokok) lain yang mempunyai kelebihan pita cukai. Kalau di kita harus diakui, kalau kebijakan diterbitkan itu, ada yang suka, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang tidak suka. Kalau kita ingin menampung atau mengakomodir seluruh aspirasi pengusaha itu ya tidak mungkin...

- (3) Apakah dengan adanya PMK 134/PMK.04/2007, mempersamakan tarif cukai dan HJE kelompok SKTF dengan SKM tidak memberatkan bagi pengusaha SKTF?**

Sebenarnya tujuan utama, tujuan mulia dari kita adalah untuk melindungi industri rokok kita, dan kita harapkan persaingan di pasar akan sehat, dan bagi pengusaha yang benar-benar SKTF dapat menyadarinya walaupun berat. Ya mau tidak mau kita harus melewati kebijakan ini dengan menyamakan SKTF dengan SKM.

- (4) Menurut Bapak, apakah kebijakan baru ini mempengaruhi pengusaha atau masyarakat untuk memproduksi hasil tembakau jenis SKTF? Seberapa besar pengaruhnya?**

Lho ini kan pangsa pasar SKTF relatif kecil. Jadi ya..ya mungkin dengan kebijakan ini untuk mengatasi pengusaha-pengusaha yang tidak patuh. Memang susah sih kalau di lapangan kita kontrol untuk produk-produk rokok, tidak semudah yang kita bayangkan. Pengaruh yang saya lihat sudah ada beberapa pengusaha yang sudah mengajukan permohonan untuk beralih produksi ke hasil tembakau jenis SKM, rata-rata seperti itu.

- (5) Menurut Bapak, apakah kebijakan baru ini mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau jenis SKTF (Melihat jumlah pemesanan pita cukai SKTF saat ini) ?**

SKTF ini pasarnya kecil, jadi menurut saya memang ada kecenderungan turun tetapi tidak terlalu mempengaruhi konsumsi masyarakat.

- (6) Apakah kebijakan baru ini juga mempengaruhi semangat orang untuk bekerja, khususnya bagi mereka yang lapangan pekerjaannya dari hasil tembakau jenis SKTF (petani tembakau, pengusaha atau tenaga kerja pabrik, dan distributor)?**

Beberapa pabrik SKTF yang saya ketahui, bahwa mereka melakukan produksi apabila ada "order" saja. Jadi kembali lagi, karena pasarnya kecil mak kebijakan ini tidak terlalu mempengaruhi semangat orang untuk bekerja.

- (7) Masalah apa yang timbul di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan baru ini, khususnya pengusaha kecil?**

Secara umum, permasalahan yang ada tidak terlalu signifikan, hanya bagaimana kita melakukan sosialisai supaya pengusaha kecil paham dan patuh

- (8) Kesulitan apa yang dihadapi oleh DJBC dalam rangka melakukan pembinaan kepada pengusaha pabrik rokok golongan kecil agar mereka memenuhi kewajiban mereka?**

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam rangka pembinaan: jumlah pabrik-pabrik yang sangat besar, contohnya KPBC Kudus yang harus bekerja mengawasi 4 (empat) kabupaten, ini cukup berat dimana jumlah petugas kita jumlahnya terbatas. Dari pengusaha di daerah kecil yang "mohon maaf"

SDM-nya masih rendah dan sulit memahami peraturan. Kendala terakhir adalah masih ada lokasi-lokasi pabrik yang letaknya cukup sulit kita jangkau



Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Dalam Negeri Jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (Suatu tinjauan dari prinsip netralitas)

Interviewee : Yulius Amos Taruli

Interviewer : Bapak Permana Agung

Jabatan : Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia

Hari & Tanggal : Selasa, 2 Desember 2008

Waktu : 16.00 - 17.00 WIB

Tempat : Jl. Dr. Wahidin No.1. Jakarta Pusat 10710

- (1) Sebagai seorang pakar di bidang Cukai, bagaimana tanggapan Bapak dengan terbitnya kebijakan baru yang menetapkan SKTF berdiri sendiri, dimana tarif cukai dan HJE-nya dipersamakan dengan hasil tembakau jenis SKM?

Sebelum kita bicara tentang kebijakan tarif cukai dan harga dasar. Pertama, kita harus pahami betul bahwa karakteristik pemungutan cukai adalah “*discrimination in intent*”. Cukai dipungut bukan semata-mata untuk tujuan penerimaan negara, melainkan untuk mengawasi konsumsi yang dianggap tidak sehat. Kebijakan cukai saat ini masih tertuju pada aspek *employment creation*, jadi jangan semua aspek ingin dicapai secara bersamaan. Kenapa rokok buatan tangan dikenakan cukai lebih rendah? Tujuannya agar ada peningkatan produksi, karena ada peningkatan produksi maka ada *employment creation*. Kedua, cukai adalah salah satu pajak tidak langsung. Dimana beban cukai-nya dapat dialihkan oleh pabrikan dengan cara *forward shifting* dan *backward shifting*, di sini saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. *Forward shifting* yaitu penggeseran beban cukai kepada the *ultimate consumer*, artinya seluruh beban cukai ditanggung oleh konsumen. Hanya pabrik-pabrik besar saja yang dapat melakukan ini, karena dengan perubahan harga akibat kenaikan beban cukai tidak terlalu mempengaruhi permintaan rokok mereka. Sementara untuk pabrik kecil seperti SKTF, mereka pada umumnya melakukan *backward shifting*, yaitu dengan mengurangi harga pokok produksi mereka. *Backward shifting* dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengurangi jam kerja buruh mereka yang tadinya 6 hari kerja menjadi 4 hari kerja, atau menekan harga beli tembakau atau cengkeh mereka dari petani tembakau. SKTF ini adalah suatu “bentuk” yang ingin keluar dari 2 (dua) kutub (SKT dan SKM), artinya ingin menangkap sebagian keuntungan dari gabungan SKM dan SKT. Maksudnya, dalam pembuatan filter-kan menggunakan mesin sedangkan dalam pelinting, pengolahan, pengemasan, dan pelekatan pita cukai-nya menggunakan tangan. Jadi seharusnya ada *treatment* yang berbeda untuk

rokok SKTF ini. Mempersamakan sesuatu hal yang berbeda karakteristik, filosofi, dan jenisnya adalah suatu hal yang tidak *wise*.

(2) Menurut Bapak, apakah kebijakan baru ini mempengaruhi pengusaha atau masyarakat untuk memproduksi hasil tembakau jenis SKTF?

Jelas berpengaruh! Saya kaitkan netralitas dengan konsep "*Degree of Freedom*". Kebijakan ini membatasi kebebasan seseorang untuk menentukan pilihan, baik produksi maupun konsumsi rokok SKTF. Sekarang kita akan kaitkan dengan kebijakan cukai saat ini yaitu *employment creation* dan kebijakan cukai ke depan yaitu *health*, SKTF ini punya potensi *employment creation* dan *degree of poison*-nya lebih rendah bila dibandingkan dengan SKT atau SKM. Jadi yang seharusnya di-*push* tarif cukai dan HJE-nya bukan jenis SKTF! Bagi produksi SKTF, ini jelas tidak netral....

(3) Apakah kebijakan baru ini mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau jenis SKTF?

Seperti saya jelaskan tadi, produk SKTF ini sangat responsif terhadap perubahan harga. Apalagi kalau *actual price on market*-nya sama dengan rokok SKM. siapa yang mau beli rokok mahal dengan kualitas atau rasa yang lebih rendah?


(4) Apakah kebijakan baru ini mempengaruhi semangat seseorang untuk bekerja, khususnya mereka yang lapangan pekerjaannya dari hasil tembakau jenis SKTF (dalam hal ini pengusaha dan buruh pabrik rokok SKTF)?

Tidak ada *incentive to work* di sini untuk produk SKTF. Pengusaha hanya akan tetap memproduksi selama dia mampu mempertahankan tingkat keuntungan dari tahun sebelumnya...ini kalau kita anggap *cost of production*-nya tetap. Dengan adanya kenaikan cukai dan HJE rokok SKTF, maka tidak mungkin pengusaha akan memproduksi jika hanya mengalami kerugian.

(5) Adakah saran dari Bapak untuk memperbaiki kebijakan cukai saat ini?


Kebijakan ini jelas suatu bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok ilegal. Dengan kebijakan ini, pemerintah berusaha menyederhanakan tugas pengawasan di lapangan. Untuk ke depan, dalam menetapkan suatu kebijakan cukai diperlukan *policy makers* yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Dia harus seorang yang mengenal lapangan dan *perfectly in theoretical*...itu saja.

DAFTAR GAMBAR



Gambar I.1 Pergerakan Pencabutan NPPBKC

Sumber: Dit. Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Ket: data s.d. April 2008



Grafik III.1 Pergerakan Jumlah NPPBKC Hasil Tembakau Dalam Negeri

Sumber: Dit Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Ket: Data s/d 14 Oktober 2008